

Lampiran : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 06 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
 Tanggal : 8 Februari 2010

TAHAPAN PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 (PUTARAN KEDUA)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
1.	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	1 Juli 2010	5 Sept 2010	KPU Provinsi Sumatera Barat
	b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan KPPS	6 Sept 2010	14 Sept 2010	KPU Provinsi Sumatera Barat
2.	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon.	16 Sept 2010	18 Sept 2010	Tim Kampanye
3.	Masa tenang.	19 Sept 2010	21 Sept 2010	<i>Stakeholders</i>
4.	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.	22 Sept 2010	22 Sept 2010	<i>Stakeholders*</i> Pertimbangan Liburan Idul Fitri 1432 H
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.	23 Sept 2010	25 Sept 2010	PPK
6.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota	26 Sept 2010	28 Sept 2010	KPU Kabupaten/ Kota
	a. Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota memutuskan dalam rapat pleno tentang penetapan pasangan calon terpilih.	26 Sept 2010	26 Sept 2010	KPU Kabupaten/ Kota
	b. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten/Kota.	27 Sept 2010	29 Sept 2010	KPU Kabupaten/ Kota
	c. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	27 Sept 2010	30 Sept 2010	KPU Kabupaten/ Kota
	d. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	27 Sept 2010	17 Okt 2010	KPU Kabupaten/ Kota dan MK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
7.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi.	27 Sept 2010	1 Okt 2010	KPU Provinsi Sumatera Barat
	a. Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi paling lambat 3 hari setelah menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	27 Sept 2010	1 Okt 2010	KPU Provinsi Sumatera Barat
	b. KPU Provinsi menetapkan dalam rapat pleno tentang pasangan calon terpilih.	28 Sept 2010	30 Sept 2010	KPU Provinsi Sumatera Barat
	c. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi.	1 Okt 2010	1 Okt 2010	KPU Provinsi Sumatera Barat
	d. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi memberitahukan kepada DPRD Provinsi yang bersangkutan.	2 Okt 2010	4 Okt 2010	KPU Provinsi Sumatera Barat
	e. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi yang bersangkutan.	5 Okt 2010	31 Okt 2010	KPU Provinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 8 Februari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

ttd

MARZUL VERI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

